

- A. Sarana Pelayanan Pengobat Tradisional/Sarana Pelayanan Kesehatan**
Mengajukan Permohonan Kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Bina Kesmas disertai kelengkapan dokumen:
1. Biodata Pengobat Tradisional Asing.
 2. Foto Copy KTP/Identitas Pengobat tradisional Asing dari negaranya.
 3. Foto Copy Sertifikat/Ijazah Pengobat Tradisional Asing yang dilegalisir
 4. Pengalaman Kerja sebagai Pengobat Tradisional .
 5. Rekomendasi Pengobat Tradisional Asing dari Departemen Kesehatan negaranya.
 6. Ijin Sarana Pelayan Pengobatan Tradisional / Sarana Pelayanan Kesehatan yang masih berlakudari Dinkes Kabupaten /Kota.
 7. Sarana Pelayanan Pengobat Tradisional / Sarana Pelayanan Kesehatan menperkerjakan 2 orang Batra yang memiliki STPT/SIPT sebagai penerima alih teknologi.
 8. Pengobat Tradisional Asing hanya dapat bekerja sebagai Konsultan Pengobat Tradisional.
 9. Masa Tugas Konsultan Pengobatan Tradisional 1 tahun dan dapat diperpanjang.
 10. Kosultan Pengobat Tradisional Asing wajib lapor 3 bulan sekali dan 1 tahun pada akhir masa tugas kepada Kandinkes Propinsi dan Dirjen Bina Kesmas.
 11. Tidak dikenakan /biaya administrasi untuk pengurusan Persetujuan Tertulis Pengobatan Tradisional Asing.
- B. Dokumen yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi dan diajukan kembali sesuai ketentuan pada butir A.**
- C. Dokumen yang sudah lengkap dikomfirmasikan kebenaran datanya kepada kedutaan negara asal Pengobat Tradisional Asing yang bersangkutan.**
- D. Dokumen yang diragukan kebenaran datanya dikembalikan kepada pemohon.**
- E. Dokumen datanya sudah benar, dikirimkan kepada Direktur Kesehatan Komunitas untuk dilakukan**
Penilaian Teknis yang meliputi:
1. Adanya kebutuhan akan jenis tenaga tersebut.
 2. Jaminan keamanan ilmu pengobatan tradisional oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan.
- F. Hasil penilaian Teknis berupa pernyataan disetujui atau tidak disetujui dengan alasanya dan disampaikan kembali oleh Direktur Kesehatan Komunitas kepada Seditjen Bina Kesmas.**
- G. Apabila tidak disetujui, Seditjen membuat surat kepada pemohon dengan menyatakan bahwa alasan permohonan yang bersangkutan tidak disetujui serta mengembalikan dokumen yang bersangkutan.**
- H. Apabila disetujui maka dibuatkan “Surat Persetujuan Tertulis” yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Bina Kesmas atas nama Menteri Kesehatan.**
- I. Waktu penyelesaian pemberian persetujuan tertulis Pengoabt Tradisional Asing adalah 1 bulan.**